

Peraturan
Presiden
Nomor 87
Tahun 2020
Tentang

RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044



Latar belakang RIPB 2020-2044

Menyongsong satu abad Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mencanangkan Visi Indonesia 2045 yakni “Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia 2045 ini merupakan upaya antisipatif bangsa dalam menghadapi perubahan dunia, yang salah satunya meliputi perubahan kondisi bumi dengan berbagai konsekuensi seriusnya bagi keselamatan bangsa.

Secara geografis, Indonesia terletak pada zona pertemuan lempeng-lempeng besar dunia. Banyaknya patahan aktif mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologis yang dipicu oleh perubahan iklim global yang diantaranya adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca dan iklim ekstrim, gelombang ekstrim, dan abrasi. Wabah, penyakit hewan (zoonosis), hama dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman biologis lainnya juga menjadi tantangan. Di samping itu, Indonesia pun rawan terhadap ancaman non-alam seperti kegagalan teknologi, serta ancaman konflik sosial.

Tingkat kerentanan yang tinggi semakin meningkatkan risiko bencana. Pertumbuhan penduduk, peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali, pembalakan liar, dan urbanisasi yang tidak terencana dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang selanjutnya dapat menyebabkan bencana yang lebih besar. Penataan ruang yang tidak berbasis pengurangan risiko dan pembangunan infrastruktur baru di kawasan rawan bencana dapat menimbulkan risiko bencana baru. Bencana dapat menghambat dan bahkan menghancurkan pembangunan yang telah dicapai.

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu RIPB 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030.

Perpres No.87 Tahun 2020

Rencana Induk PB

Tahun 2020-2044



1

ditetapkan untuk jangka waktu 25 tahun, terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 5 tahunan.



2

dengan visi utama: “mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”



3

- RIPB dilaksanakan dalam bentuk rencana nasional penanggulangan bencana (Renas PB) yang menjadi Acuan RPB Daerah.
- Renas PB ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB.
- RPB Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.



7

ditinjau secara berkala setiap 1 kali dalam 5 tahun atau dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.



4

merupakan bahan penyusunan RPJMN, RPJMD dan perencanaan teknis lainnya



6

hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dilaporkan kepada Presiden oleh Kepala BNPB melalui menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

5




pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.



APA ITU RIPB?

Merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan PB yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tenaga Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.



VISI PB DALAM RIPB 2020-2044

“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien.



MISI PB DALAM RIPB 2020-2044

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.



TUJUAN RIPB 2020-2044


"meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang"

SASARAN RIPB 2020-2044

1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat & keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam PB.
2. Peningkatan investasi kesiapsiagaan & pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana.
3. Peningkatan kualitas tata kelola PB yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Penanganan darurat bencana yang cepat & andal.
5. Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik & aman.

Kebijakan PB

tahun 2020-2044



1

Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.



2

Peningkatan sinergi antar kementerian / lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.



3

Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.



6

Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.



4

Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.



5

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.

KEBIJAKAN

1 Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.



2 Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB.



3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risikodengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.



STRATEGI

- 1**
- Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan.
 - Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.

- 2**
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB.
 - Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.

- 3**
- Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
 - Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB.
 - Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk PB.

KEBIJAKAN

4



Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

5



Peningkatan kapasitas & kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.

6



Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

STRATEGI

4

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku PB.
- Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal Penanggulangan Bencana.
- Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam PB.
- Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola PB untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
- Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
- Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

5

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
- Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
- Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
- Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.

4

- Mengoptimalkan perencanaan rehab rekon pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.
- Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
- Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
- Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.



FOKUS CAPAIAN RIPB PERIODE I : 2020-2024

1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan Teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya Sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksanannya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.



FOKUS CAPAIAN RIPB PERIODE II : 2025-2029

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.



FOKUS CAPAIAN RIPB PERIODE III : 2030-2034

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terwujudnya industri kebencanaan yang berdaya saing global.
3. Terwujudnya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan.
4. Terwujudnya pembiayaan yang partisipatif dalam penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola pengurangan risiko bencana yang selaras dengan agenda regional dan global.
6. Terwujudnya pemahaman risiko bencana menuju ketangguhan yang berkelanjutan.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang berbasis kepada ke-mandirian sumber daya.
8. Terwujudnya Kabupaten/kota tangguh bencana dan adaptasi perubahan iklim yang partisipatif dan inklusif.
9. Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan.
10. Terwujudnya optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global dalam bidang kebencanaan.





FOKUS CAPAIAN RIPB PERIODE IV : 2035-2039


1. Terwujudnya pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan.
2. Terwujudnya tata kelola risiko bencana pada berbagai dimensi dengan ketangguhan yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global.
4. Terwujudnya kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan.
5. Terwujudnya sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.



FOKUS CAPAIAN RIPB PERIODE V : 2040-2044

1. Terwujudnya ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan.
3. Terwujudnya sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.

Keterkaitan Perencanaan PB dalam Sistem Pembangunan Nasional





SCAN UNTUK UNDUH
PERPRES NO.87 2020



BNPB

**Peraturan Presiden
Nomor 87
Tahun 2020
Tentang** **RENCANA
INDUK
PENANGGULANGAN
BENCANA
TAHUN
2020-2044**